



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6336

PERBANKAN. BI. Pasar Valuta Asing. Pasar Uang. Penyelenggara Sarana. Transaksi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/5/PBI/2019

TENTANG

PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI

DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dalam pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dapat terwujud antara lain dengan adanya infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi.

Salah satu bentuk infrastruktur pasar keuangan yaitu sarana pelaksanaan transaksi yang merupakan tempat terbentuknya harga dan bertemunya Pelaku Pasar. Pihak yang berperan sebagai penyedia teknologi dan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi perlu memperhatikan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif sehingga dapat mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Perwujudan dari tata kelola yang baik antara lain dengan pemenuhan *market code of conduct*, perlindungan terhadap Pengguna Jasa, dan peningkatan transparansi harga.

Sarana pelaksanaan transaksi berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Dampaknya, terdapat

beberapa alternatif sarana pelaksanaan transaksi berbasis Sistem Elektronik yang digunakan oleh Pelaku Pasar dalam bertransaksi selain jenis sarana pelaksanaan transaksi yang telah digunakan selama ini. Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan teknologi dalam sarana penyelenggara transaksi, pentingnya menjaga tata kelola, dan mendorong manajemen risiko yang efektif maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Penyelenggara Transaksi dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah penyelenggaraan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berlandaskan nilai kode etik serta kejujuran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang adil” adalah pasar dengan karakteristik antara lain praktik perdagangan yang sepatutnya, tidak ada diskriminasi terkait akses kepada fasilitas dan informasi, serta tidak berpihak kepada Pelaku Pasar tertentu.

Yang dimaksud dengan “Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang teratur” adalah pasar yang kuat (*robust*) serta memiliki prosedur dan sistem yang andal sehingga setelmen transaksi dapat terlaksana sekaligus meminimalkan risiko tidak berjalannya pasar dengan baik (*market failure*).

Salah satu wujud dari transparansi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yaitu adanya keterbukaan informasi harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga pasar.

Indikator dari Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang likuid antara lain kemudahan Pelaku Pasar untuk menjual atau membeli suatu instrumen atau melakukan transaksi di Pasar

Uang dan Pasar Valuta Asing tanpa memengaruhi harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga pasar secara signifikan.

Indikator dari Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang efisien antara lain berlangsungnya proses interaksi antara *bid-offer* secara baik dan kompetitif tanpa adanya hambatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*messaging services*" adalah alat telekomunikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dapat menampilkan data dan informasi keuangan serta dapat diintegrasikan dengan sistem di *middle office* dan/atau *back office* yang dimiliki oleh Pengguna Jasa.

Middle office antara lain melakukan fungsi pengukuran dan pengawasan risiko transaksi.

Back office antara lain melakukan fungsi setelmen, kliring, pemeliharaan rekaman, akuntansi, dan/atau jasa teknologi informasi.

Huruf b

Fitur dari TTIS antara lain *multiline*, panggilan cepat, konferensi, *handsfree*, riwayat panggilan, buku telepon, dan *voice broker*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh memublikasikan order melalui ETP yaitu melakukan input jual dan/atau beli pada tingkat harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga (*bid-offer*) dengan volume tertentu yang disampaikan oleh Pelaku Pasar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui Perusahaan Pialang.

Contoh memublikasikan kuotasi melalui ETP yaitu melakukan input penawaran harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga (*bid-offer*) dengan volume tertentu kepada Pelaku Pasar lainnya yang dilakukan secara langsung oleh Pelaku Pasar dan/atau tidak langsung melalui Perusahaan Pialang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan negosiasi” adalah proses tawar-menawar antar-Pelaku Pasar terhadap harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga atas instrumen atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan konfirmasi transaksi” adalah proses penegasan, pengesahan, atau membenaran atas transaksi yang dilakukan oleh para Pelaku Pasar yang melakukan transaksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan eksekusi transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah kesepakatan transaksi jual beli di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing pada tingkat harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga dengan volume tertentu sebelum dilakukan tahapan setelmen berupa perpindahan dana atau instrumen keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan lelang secara langsung” adalah Pelaku Pasar melakukan input sendiri atas penawaran (*bidding*) harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga pada sarana pelaksanaan transaksi.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan lelang secara tidak langsung” adalah Pelaku Pasar meminta pihak lain seperti Perusahaan Pialang untuk melakukan input penawaran (*bidding*) harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga atas nama Pelaku Pasar tersebut ke dalam suatu sarana pelaksanaan transaksi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Penyelenggara Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Rencana pengembangan jenis produk mencakup pengembangan jenis instrumen dan/atau transaksi.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf e

Pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kepemilikan langsung dan tidak langsung yaitu:

PT “ABC” dimiliki oleh PT “X” sebesar 30% (tiga puluh persen), PT “Y” sebesar 20% (dua puluh persen), dan PT “Z” sebesar 50% (lima puluh persen).

PT “X” dimiliki oleh PT “QRS” sebesar 40% (empat puluh persen). Kepemilikan PT “X” pada PT. “ABC” dikategorikan sebagai kepemilikan secara langsung, sedangkan kepemilikan PT “QRS” pada PT “ABC” dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian sebagai calon Penyelenggara Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan sistem dan aspek lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dan/atau perangkat komunikasi dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf e

Pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang kompeten” antara lain telah memiliki sertifikat tresuri untuk sumber daya manusia yang bertindak sebagai *dealer* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kepemilikan langsung dan tidak langsung yaitu:

PT “ABC” dimiliki oleh PT “X” sebesar 30% (tiga puluh persen), PT “Y” sebesar 20% (dua puluh persen), dan PT “Z” sebesar 50% (lima puluh persen).

PT “X” dimiliki oleh PT “QRS” sebesar 40% (empat puluh persen). Kepemilikan PT “X” pada PT “ABC” dikategorikan sebagai kepemilikan secara langsung, sedangkan kepemilikan PT “QRS” pada PT “ABC” dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan

aman” antara lain Sistem Elektronik dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang kompeten” antara lain telah memiliki sertifikasi tresuri untuk sumber daya manusia yang bertindak sebagai *dealer* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana bisnis terkait dengan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan jenis produk yang terdiri atas instrumen dan/atau transaksi, rencana pengembangan sistem, dan aspek lainnya, yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang andal dan aman” antara lain Sistem Elektronik dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf c

Kondisi finansial yang sehat antara lain dibuktikan dengan hasil audit kantor akuntan publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana bisnis terkait dengan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan sistem, yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh melakukan perubahan atas layanan yaitu:

Perusahaan Pialang yang menyediakan sarana pelaksanaan transaksi berupa TTIS akan menambah sarana pelaksanaan transaksi berupa ETP untuk transaksi *spot*. Kombinasi sarana pelaksanaan transaksi berupa TTIS dan ETP tersebut merupakan model bisnis *hybrid*.

Huruf b

Contoh melakukan perubahan atas jenis instrumen dan/atau transaksi yaitu:

Penyedia ETP yang menyelenggarakan transaksi *spot* dengan sistem multilateral akan menambah layanannya untuk transaksi *swap* dengan sistem multilateral.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana bisnis terkait dengan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan yang dipenuhi terkait perubahan nama badan usaha antara lain adanya persetujuan dalam rapat umum pemegang saham.

Ayat (2)

Persyaratan integritas, kompetensi, dan/atau aspek keuangan bagi anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi dilakukan antara lain melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, serta mempertimbangkan hasil penilaian otoritas lain dan rekam jejak.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pembatasan jenis instrumen dan/atau transaksi yaitu:

Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP menyediakan sistem multilateral untuk transaksi *spot*.

Selanjutnya, Penyedia ETP mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia untuk menambah jenis transaksi yang dapat diselenggarakan yaitu untuk menyelenggarakan transaksi *repurchase agreement (repo)*.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia dapat menolak

permohonan perluasan izin tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Instrumen moneter antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) termasuk SBI dengan prinsip syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam valuta asing.

Huruf b

Transaksi di Pasar Uang antara lain transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan jenis transaksi lainnya yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Huruf c

Transaksi di Pasar Valuta Asing termasuk juga jenis transaksi yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Transaksi *spot* mencakup transaksi *today* dan *tomorrow*.

Huruf d

Instrumen Pasar Uang antara lain transaksi jual beli sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) dan surat berharga komersial (*commercial paper*) berbentuk *scripless*.

Transaksi di Pasar Valuta Asing antara lain derivatif valuta asing terhadap rupiah yang merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah serta suku bunga valuta asing dan rupiah atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Huruf e

Instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya antara lain *currency futures* dan/atau *interest rate futures* serta transaksi Surat Berharga Negara dengan mengacu pada ketentuan otoritas terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Contoh menyampaikan informasi dalam hal dikenakan sanksi yaitu:

Penyelenggara Transaksi yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara pada suatu waktu diberi sanksi oleh otoritas negara lain maka Penyelenggara Transaksi tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Perjanjian pertukaran informasi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas lain meliputi data transaksi domestik.

Contoh penyampaian informasi kepada otoritas lain yaitu:

Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara melaporkan seluruh transaksi yang terjadi dalam ETP termasuk transaksi di pasar domestik kepada otoritas negara lain maka Penyelenggara Transaksi wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manipulasi pasar” antara lain:

1. *layering and spoofing*, yaitu memasukkan penawaran secara berulang pada satu sisi (*bid* atau *offer*) untuk selanjutnya melakukan eksekusi transaksi atas sisi yang berlawanan;
2. *manipulation of benchmarks*, yaitu mengirimkan informasi palsu atau menyesatkan, melakukan input

yang salah atau menyesatkan, atau aktivitas setara lainnya dengan sengaja untuk memanipulasi perhitungan *benchmark* harga, suku bunga, atau nilai tukar;

3. *momentum ignition*, yaitu memasukkan order atau order berseri yang bertujuan memulai atau memperburuk tren dan mendorong Pelaku Pasar mengakselerasi atau memperpanjang tren sehingga menciptakan kesempatan atau peluang bagi Pelaku Pasar tersebut untuk melakukan *unwind* atau membuka posisi pada tingkat harga yang diinginkan;
4. *price flashing*, yang merupakan salah satu bentuk strategi manipulasi yang serupa dengan *spoofing*, antara lain melakukan distribusi harga atau order ke dalam suatu ETP dalam jangka waktu singkat pada frekuensi tertentu dimana risiko eksekusi minimal atau tidak ada dan memberikan kesan yang keliru terkait harga dan likuiditas di pasar; atau
5. *quote stuffing*, yaitu Pelaku Pasar memasukkan sejumlah besar pesanan dan/atau pembatalan atau pembaruan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pelaku Pasar lainnya, memperlambat proses transaksi, dan untuk menyamarkan strategi mereka sendiri.

Huruf d

Kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional antara lain:

1. Penyelenggara Transaksi melakukan pemeliharaan sistem dan/atau jaringan Sistem Elektronik; dan/atau
2. Penyelenggara Transaksi mengalami gangguan koneksi dan/atau serangan virus,

sehingga mengganggu layanan kepada Pengguna Jasa.

Huruf e

Contoh penghentian sementara yaitu Penyelenggara Transaksi melakukan penghentian sementara layanan transaksi melalui ETP untuk pemulihan ETP.

Huruf f

Contoh perselisihan yaitu Penyelenggara Transaksi melakukan penghentian sementara layanan terhadap salah satu Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa tersebut mengajukan keberatan dan/atau gugatan kepada Penyelenggara Transaksi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tidak dapat menjalankan fungsi atau berhalangan tetap antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, cacat mental, dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “total ekuitas” antara lain modal disetor ditambah dengan saldo laba (rugi) beserta komponen total ekuitas lainnya.

Ayat (2)

Penurunan total ekuitas antara lain total ekuitas sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan terakhir Penyedia ETP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “total ekuitas” antara lain modal disetor ditambah dengan saldo laba (rugi) beserta komponen total ekuitas lainnya.

Ayat (2)

Penurunan total ekuitas antara lain total ekuitas sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan terakhir Perusahaan Pialang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Sistem Bank Indonesia antara lain Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Sismontavar).

Infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain *central counterparty* (CCP).

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Basis data merupakan sekumpulan data komprehensif dan tersusun secara sistematis, dapat diakses oleh Pengguna Jasa sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dikelola oleh administrator basis data.

Ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu retensi antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Salah satu bentuk pedoman etika bisnis yang dapat diacu

yaitu *market code of conduct* yang diterbitkan oleh komite pasar antara lain Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan/atau Bank for International Settlement (BIS).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan keberlangsungan bisnis” adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinasi mengenai langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Penyelenggara Transaksi dan pelayanan kepada Pengguna Jasa tetap dapat berjalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana pemulihan bencana” adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan, agar Penyelenggara Transaksi dapat menjalankan kegiatan operasional yang kritis setelah adanya gangguan dan/atau bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manajemen risiko terkait teknologi informasi antara lain manajemen risiko keamanan siber (*cyber security*).

Ayat (5)

Buku pedoman berisi antara lain aturan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, tata cara pendaftaran Pengguna Jasa, penghentian layanan kepada Pengguna Jasa, dan struktur biaya yang dikenakan

kepada Pengguna Jasa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Termasuk dalam pengawasan Bank Indonesia antara lain pengawasan terhadap sarana pelaksanaan transaksi yang digunakan oleh Penyelenggara Transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang ditugaskan antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan dan/atau teknologi informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Hasil pengawasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas izin antara lain:

- a. implementasi rencana bisnis;
- b. komitmen Penyelenggara Transaksi pada pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di Indonesia; dan/atau
- c. aspek lain yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Contoh pengenaan sanksi terkait Pemegang Saham Pengendali yang melakukan pelanggaran yaitu:

PT "ABC" menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT "PPU" (Penyelenggara Transaksi berupa Perusahaan Pialang).

Kemudian, PT "ABC" membeli saham PT "ETP" (Penyelenggara Transaksi berupa Penyedia ETP) dan sekaligus menjadi Pemegang Saham Pengendali PT "ETP".

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Ayat (2)

Contoh tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali yaitu:

PT "ABC" harus mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT "PPU" atau PT "ETP" sehingga PT "ABC" hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Penyelenggara Transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penerapan sanksi terkait tidak melaksanakan pengalihan saham yaitu:

PT “ABC” menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT “PPU” dan PT “ETP” dan tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mendapatkan teguran tertulis maka Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara kegiatan PT “PPU” dan PT “ETP”.

Ayat (5)

Contoh pencabutan izin usaha terkait tidak melakukan pengalihan saham yaitu:

PT “ABC” menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT “PPU” dan PT “ETP” dan tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikenakan sanksi penghentian sementara maka Bank mencabut izin PT “PPU” dan PT “ETP” sebagai Penyelenggara Transaksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.